



**PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Hak Perwalian Anak yang diajukan oleh:

**Suriyanda La Mausu binti La Mausu**, Tempat dan tanggal lahir:

Tongkuno, 21 Agustus 1973 (umur 49 tahun),  
agama Islam, pendidikan SLTA, Mengurus Rumah  
Tangga, tempat tinggal di Jl Burung Mas,  
Kelurahan Tano Bonunungan, Kecamatan  
Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Bgi, tanggal 13 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan sebagai wali untuk Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama dari anak bernama:

A. Nama : Laode Fauzan Koila bin Ako Laode Koila

Umur : 14 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Pelajar SLTP

Alamat : Jl Burung Mas, Kelurahan Tano Bonunungan, Kecamatan  
Banggai, Kabupaten Banggai Laut.

B. Nama : Laode Fauzi Koilo bin Ako Laode Koila

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 9 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : Pelajar SD  
Alamat : Jl Burung Mas, Kelurahan Tano Bonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut

2. Bahwa pada tanggal 25 September 1992 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon a.n. Ako Laode Koila di Kantor KUA Kec Banggai, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 721/19/X/1992 tanggal 31 Oktober 1992;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini masih dibawah umur bernama :
  - a. Laode Fauzan Koila bin Ako Laode Koila, umur 14 Tahun;
  - b. Laode Fauzi Koilo bin Ako Laode Koila, umur 9 Tahun;
4. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 suami Pemohon A.n. Ako Laode Koila telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 2711-KM-27082019-0001 tanggal 28 Agustus 2019 ;
5. Bahwa Pemohon adalah merupakan ibu kandung dari (Laode Fauzan Koila bin Ako Laode Koila) dan (Laode Fauzi Koila bin Ako Laode Koila);
6. Bahwa Pemohon hendak untuk membagi harta bersama Pemohon dan suami Pemohon (almarhum) kepada anak- anak Pemohon yang dibuat dalam sebuah Akta Pembagian Hak Bersama (APHB);
7. Bahwa Pemohon telah mengurus administrasi untuk pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk pembagian hak bersama Pemohon yaitu sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1650 yang terletak di Desa Lampa tetapi Pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menolak dan selanjutnya meminta syarat yaitu penetapan perwalian anak, agar Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bisa membuatkan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi wali/mewakili anak kandung Pemohon (Laode Fauzan Koila bin Ako Laode Koila) dan (Laode Fauzi Koilo bin Ako Laode Koila) kepada Pemohon untuk mewakili Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK. 7207026108730001, tertanggal 15-07-2020 atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kematian atas nama: Ako Laode Koila, Nomor: 7211-KM-27082019-0001, tanggal 28 Agustus 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan almarhum suami Pemohon Nomor: 72/19/X/1992, tanggal 31 Oktober 1992, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama La Ode Fauzan Koila, Nomor: 7207-LT-05032015-0025, tanggal 5 Maret 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Laode Fauzi Koila Nomor: 7207-LT-05032015-0026, tanggal 5 Maret 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1650, tanggal 1 November 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Laut cq. Ketua Ajudikasi Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Laut, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6;

### B. Saksi:

1. **Moh. Amin bin Aba T. Malinda**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya selama menikah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur masing-masing bernama Laode Fauzan Koila bin Ako Laode Koila, umur 14 tahun; dan Laode Fauzi Koilo bin Ako Laode Koila, umur 9 tahun;
  - Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum bisa bertindak didepan hukum;
  - Bahwa almarhum suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2019 disebabkan menderita sakit serangan jantung;
  - Bahwa Pemohon mengajukan untuk menjadi wali bagi anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur dan belum bisa bertindak didepan hukum sebagai syarat mengurus harta warisan;
  - Bahwa Pemohon memiliki tanah yang merupakan hasil bersama dan harta warisan antara Pemohon dengan almarhum suaminya selama pernikahan;
  - Bahwa Pemohon adalah orang yang taat agama dan tidak pernah di hukum atau melakukan pelanggaran tindak pidana;

*Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Bgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon orang yang amanah yang dapat dipercaya untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan keempat anak Pemohon untuk mendapat penghidupan yang layak dan mengecap pendidikan yang lebih baik;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga Pemohon maupun keluarga almarhum suami Pemohon yang keberatan atas perwalian anak Pemohon dan almarhum suami Pemohon;

2. **Asman bin Tamin**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tano bonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya selama menikah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur masing-masing bernama Laode Fauzan Koila bin Ako Laode Koila, umur 14 tahun; dan Laode Fauzi Koilo bin Ako Laode Koila, umur 9 tahun;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum bisa bertindak didepan hukum;
- Bahwa almarhum suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2019 disebabkan menderita sakit serangan jantung;
- Bahwa Pemohon mengajukan untuk menjadi wali bagi anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur dan belum bisa bertindak didepan hukum sebagai syarat mengurus harta warisan;
- Bahwa Pemohon memiliki tanah yang merupakan hasil bersama dan harta warisan antara Pemohon dengan almarhum suaminya selama pernikahan;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang taat agama dan tidak pernah di hukum atau melakukan pelanggaran tindak pidana;
- Bahwa Pemohon orang yang amanah yang dapat dipercaya untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan keempat anak Pemohon untuk mendapat penghidupan yang layak dan mengecap pendidikan yang lebih baik;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada pihak keluarga Pemohon maupun keluarga almahum suami Pemohon yang keberatan atas perwalian anak Pemohon dan almahum suami Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya, sebagai perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Banggai dan merupakan ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya bermohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Laode Fauzan Koila dan Laode Fauzi Koila, dengan alasan pengurusan pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan bukti P.6, secara formil merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

*Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Bgi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti, oleh karena itu berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUHPPerdata bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti P.1 telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Ako Laode Koila yang menerangkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2019, sehingga harus dinyatakan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Keluarahan Tano Bonunungan, tanggal 19 Agustus tahun 2019;

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa Pemohon dan alm. Ako Laode Koila (suami Pemohon) merupakan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan tercatat sehingga harus dinyatakan bahwa sampai suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon dan suami Pemohon adalah suami isteri yang sah sejak menikah tanggal 25 September 1992;

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti P.4 dan P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak yang masing-masing bernama La Ode Fauzan Koila, lahir di Banggai, tanggal 15 Juni 2008 (umur 13 tahun) dan Laode Fauzi Koila, lahir di Banggai, tanggal 3 Juli 2013 (umur 8 tahun) adalah anak pertama dan kedua Pemohon dan almarhum Suami Pemohon, sehingga harus dinyatakan kedua anak tersebut masih belum berusia 18 tahun dan/atau telah menikah sehingga masih digolongkan sebagai anak di bawah umur;

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti P.6 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1650 yang saat ini telah diatasmamakan oleh Pemohon dan seluruh ahli waris suami Pemohon termasuk anak Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa Tanah tersebut adalah milik Pemohon dan kedua anak Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai ai dalil-dalil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta sekaligus dapat disimpulkan sebagai fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Almarhum suami Pemohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon telah memperoleh 2 orang anak yang masing-masing bernama: Laode Fauzan Koila bin Ako Laode Koila, umur 13 tahun, dan Laode Fauzi Koila bin Ako Laode Koila, umur 8 tahun;
3. Bahwa Laode Fauzan Koila bin Ako Laode Koila, umur 13 tahun, dan Laode Fauzi Koila bin Ako Laode Koila, umur 8 tahun merupakan anak yang belum dewasa, sehingga tidak dapat bertindak atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
4. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2019, sehingga yang merawat anak-anak yang bernama Laode Fauzan Koila bin Ako Laode Koila, umur 13 tahun, dan Laode Fauzi Koila bin Ako Laode Koila, umur 8 tahun adalah Pemohon yang mana merupakan ibu kandungnya;
5. Bahwa perwalian ini dimaksudkan khusus dipergunakan sebagai persyaratan pengurusan dalam rangka pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Pemohon dan anak-anak Pemohon dari harta warisan yang ditinggalkan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa “Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan”;

Menimbang, bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Hanania Laode Fauzan Koila bin Ako Laode Koila (umur 13 tahun) dan Laode Fauzi Koila bin Ako Laode Koila (umur 8 tahun) masih berada di bawah umur, oleh karena itu anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tua, sehingga perwalian ini diserahkan kepada Pemohon khusus dipergunakan untuk mengurus pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB);

Menimbang, bahwa begitupula dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun (21 tahun KHI) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang yang paling tepat ditunjuk sebagai wali terhadap anak-anak yang bernama Laode Fauzan Koila bin Ako Laode Koila (umur 13 tahun) dan Laode Fauzi Koila bin Ako Laode Koila (umur 8 tahun) berdasarkan kesepakatan keluarga, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada petitum poin 2 harus dikabulkan dengan menetapkan Pemohon (**Suriyanda La Mausu binti La Mausu**) sebagai wali dari anak-anak yang bernama Laode Fauzan Koila bin Ako Laode Koila (umur 13 tahun) dan Laode Fauzi Koila bin Ako Laode Koila (umur 8 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan penetapan perwalian ini dapat dipergunakan khusus untuk pengurusan mengurus administrasi pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama:
  - a. Laode Fauzan Koila bin Ako Laode Koila (umur 13 Tahun) dan;
  - b. Laode Fauzi Koila bin Ako Laode Koila (umur 8 Tahun);dibawah perwalian Pemohon (**Suriyanda La Mausus binti La Mausus**), khusus dipergunakan untuk mengurus pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Banggai pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1443 *Hijriah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai yang terdiri dari **Mohamad Adam, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis dan **Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.**, serta **Syamsul Ilimi, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Saleh, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

**Mohamad Adam, S.H.I.**

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Aminah Sri Astuti Handayani  
Syarifuddin, S.E.I.**

**Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Saleh, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK Proses	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan	Rp.	85.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	220.000,-

Terbilang : (Dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)